



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716

Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id> Posel: setda@kapuashulu.go.id

Putussibau, 28 Februari 2025

Yth. Para Kepala SKPD
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.1/669/BKAD/APB

TENTANG

**PENGAJUAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025**

Berdasarkan laporan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 yang telah dikirim ke Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 telah di terima dan sesuai dengan ketentuan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri RI. Selanjutnya Laporan dimaksud dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;
2. Besaran anggaran setiap bulan digunakan sebagai dasar perhitungan 1% iuran BPJS Kesehatan dari TPP yang diajukan, dan 4% BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melampirkan billing pajak sebagaimana mestinya dan melampirkan akun untuk pemotongan iuran BPJS kesehatan sebesar 4% dan 1%, dari ketentuan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

4. Pemotongan pajak dan BPJS kesehatan dilakukan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah pada saat pengajuan tambahan penghasilan PNS, CPNS untuk BPJS Kesehatan menggunakan kode akun SIMPONI masing-masing OPD dan disetorkan ke kas Negara dengan kode akun 811412 untuk 4% dan kode akun 811113 untuk 1%, sedang kode akun SIMPONI untuk PPPK adalah 811154 untuk 4% dan kode akun 811153 untuk 1%;
5. Pemberian TPP ASN Pemda TA 2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Alokasi pagu Total TPP ASN Pemda TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025 sebesar Rp. 242.123.155.200,- dan tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Pemda TA 2024;
7. Berdasarkan poin kesatu (1), Laporan TPP ASN di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 telah selesai dilaksanakan, maka seluruh SKPD di Kabupaten Kapuas Hulu dapat mulai melakukan pengajuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tata cara yang berlaku;
8. Jika ada hal yang belum jelas dapat dikonsultasikan langsung pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih


Sekretaris Daerah
Mohd. Zaini